

## KEPATUHAN PRODUK *GREEN FINANCING* TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH: ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PEMBIAYAAN RAMAH LINGKUNGAN DI BANK SYARIAH

Rahmad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh  
[rahmadsigli@gmail.com](mailto:rahmadsigli@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the compliance of green financing products with Sharia principles based on the perspective of fiqh muamalah in Islamic banking. Green financing is a financial product designed to support environmentally friendly projects, which aligns with the growing global concern for sustainable development. This research uses qualitative methods, focusing on normative analysis of Sharia fiqh texts and contemporary banking practices. The findings indicate that green financing in Islamic banks upholds key principles of fiqh muamalah, particularly in promoting justice, prohibiting harm (la darar), and supporting social welfare through environmental sustainability.*

**The Keywords:** *Green Financing, Fiqh Muamalah, Environmentally Friendly Financing*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan produk pembiayaan ramah lingkungan (green financing) terhadap prinsip-prinsip syariah berdasarkan perspektif fiqh muamalah pada bank syariah. Green financing merupakan produk keuangan yang dirancang untuk mendukung proyek ramah lingkungan, sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengkaji teks-teks fiqh dan praktik perbankan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan hijau di bank syariah memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama dalam hal keadilan, larangan mudharat, dan dukungan terhadap kemaslahatan sosial melalui pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** *Green Financing, Fiqh Muamalah, Pembiayaan Ramah Lingkungan*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelestarian lingkungan, berbagai sektor mulai mengarahkan perhatian pada keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Sektor keuangan, khususnya perbankan syariah, turut merespons perkembangan ini dengan menciptakan produk pembiayaan yang mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan, yang dikenal dengan istilah *green financing*. Produk ini tidak sekadar menawarkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai sosial dan lingkungan yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan alam sekitar. Sebagaimana diungkapkan oleh Edi Purwanto dan MMT MM, *green financing* merupakan bentuk pembiayaan yang bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan (Purwanto & MM, 2024: 66). Dengan demikian, konsep keberlanjutan menjadi bagian integral dari strategi bisnis bank syariah guna menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan secara holistik.

Dalam Islam, *fiqh muamalah* adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan sosial antar manusia berdasarkan prinsip keadilan, larangan riba, *gharar*, dan eksploitasi. *Fiqh muamalah* memberikan panduan dalam melakukan transaksi ekonomi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta menjaga keseimbangan sosial (Muna et al., 2023: 5). Hal ini menjadikan *fiqh muamalah* sangat relevan sebagai landasan untuk menilai kepatuhan syariah terhadap produk *green financing* yang menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan. Tentiyo (2023: 81) menyatakan bahwa penerapan *fiqh muamalah* pada pembiayaan ramah lingkungan bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum Islam, tetapi juga untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, *green financing* dalam perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjawab dua isu besar kontemporer, yaitu krisis lingkungan dan perkembangan ekonomi digital. Dalam hal ini, Bintang Adi Pratama dan Amrie Firmansyah menegaskan bahwa pembiayaan hijau dapat menjadi akselerator pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target *net zero emission* (Pratama & Firmansyah, 2024: 151). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital oleh perbankan syariah berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran dana pembiayaan hijau sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, produk pembiayaan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah dan lembaga, tetapi juga membawa dampak positif secara sosial dan ekologis.

Namun demikian, beberapa studi juga menggarisbawahi adanya tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Lydia Ivana dan David Paul, misalnya, menyoroti adanya kontradiksi antara konsep *sustainable finance* dengan implementasi nyata yang masih belum sepenuhnya konsisten (Ivana & Paul, 2022: 1035). Meskipun begitu, hasil penelitian Nurul Hasanah dan Slamet Hariyono menunjukkan bahwa implementasi *green financing* justru memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas perbankan umum di Indonesia (Hasanah & Hariyono, 2022: 149-157).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *fiqh muamalah* diterapkan dalam pengembangan produk *green financing* di bank syariah. Hal ini sebagaimana ditegaskan kembali oleh Pratama dan Firmansyah bahwa “sinergi antara nilai-nilai religius dan komitmen ekologis menjadi fondasi utama dalam mendorong peran aktif bank syariah terhadap pelestarian lingkungan” (Pratama & Firmansyah, 2024: 157). Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kepatuhan syariah terhadap produk pembiayaan ramah lingkungan sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bank syariah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan serta memperkuat posisi perbankan syariah sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip fiqh muamalah dalam produk *green financing* pada bank syariah. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi sumber-sumber klasik dan kontemporer fiqh muamalah, peraturan perbankan syariah terkait pembiayaan ramah lingkungan, serta dokumentasi dan laporan praktik *green financing* di beberapa bank syariah. Selain itu, studi kasus digunakan untuk memahami implementasi nyata dan tantangan yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara komparatif dengan mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan praktik pembiayaan hijau, sehingga dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah serta kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan.

## LANDASAN TEORETIS

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu fiqh yang khusus mengatur tata cara interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Secara etimologis, *muamalah* berarti “berinteraksi” atau “bertransaksi,” yang dalam konteks ekonomi mengacu pada seluruh aktivitas perdagangan, jual beli, pembiayaan, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya. Secara terminologis, *fiqh muamalah* adalah ilmu yang mengkaji aturan-aturan syariah terkait transaksi dan interaksi manusia, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian atau *mudharat* (Rivai dan Permata, 2008: 38).

Prinsip-prinsip utama dalam *fiqh muamalah* meliputi *al-‘adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *dar’ al-mafasid* (menghindari bahaya). Keadilan di sini berarti setiap transaksi harus memberikan hak yang setara bagi semua pihak tanpa adanya penindasan atau eksploitasi. Kemaslahatan menuntut transaksi membawa manfaat dan keuntungan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bermanfaat secara sosial. Sementara itu, larangan terhadap *mudharat* menekankan bahwa transaksi tidak boleh menimbulkan kerusakan atau bahaya, baik secara individu maupun masyarakat luas.

Dalam praktik perbankan syariah, penerapan *fiqh muamalah* sangat krusial untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah seperti *riba* (bunga atau keuntungan tanpa risiko), *gharar* (ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan), *maysir* (judi), dan aktivitas yang merugikan. Hal ini tidak hanya menjaga legalitas produk secara syariah, tetapi juga menjamin prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021: 58). Produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan *fiqh muamalah* menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan sekaligus menjaga harmoni sosial dan ekonomi di masyarakat.

*Green financing* merupakan salah satu inovasi terbaru dalam dunia perbankan syariah yang berfokus pada pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam

aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga produk-produk pembiayaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekologisnya (Aryani, 2020: 4). *Green financing* mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, serta proyek-proyek lain yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan menekan laju kerusakan lingkungan (Panjaitan, 2015: 44). Dalam konteks ini, *fiqh muamalah* memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai dan mengembangkan produk *green financing* yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial dan ekologis yang lebih luas.

Selain itu, *maqashid syariah* atau tujuan syariat Islam menjadi landasan filosofis yang mendalam dalam pengembangan produk *green financing*. *Maqashid syariah* terdiri dari lima tujuan utama yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama kontemporer, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). *Green financing* secara langsung berperan dalam menjaga *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*, karena dengan melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan, produk ini membantu menjaga keselamatan jiwa manusia serta keberlanjutan kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat (Nasution, 2018: 96). Konsep ini mengingatkan bahwa tujuan syariah bukan hanya soal kepatuhan ritual semata, tetapi juga bagaimana syariah membawa kemaslahatan dan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Lebih jauh, integrasi antara *fiqh muamalah* dan *maqashid syariah* dalam *green financing* menegaskan pentingnya dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan produk keuangan syariah. Hal ini membedakan *green financing* dari pembiayaan konvensional yang sering kali hanya mengutamakan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial (Ratnasari et al., 2017: 58). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi strategi untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi bank syariah sebagai institusi yang mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pelestarian alam. Oleh karena itu, bank syariah yang mengembangkan produk *green financing* tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pelopor inovasi dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan (Nuraeni, 2019: 79).

Secara keseluruhan, landasan teori ini menggambarkan bagaimana *fiqh muamalah* dan *maqashid syariah* menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa *green financing* yang dikembangkan oleh bank syariah tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal syariah, tetapi juga menjawab kebutuhan moral, sosial, dan ekologis masyarakat modern. Hal ini memperkuat relevansi dan urgensi penelitian tentang kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan ramah lingkungan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan di era ekonomi digital dan globalisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Fiqh Muamalah dan Lingkungan dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital dan Pelestarian Alam

Pembiayaan ramah lingkungan dalam bank syariah berlandaskan pada prinsip fiqh muamalah yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Produk *green financing* mengakomodasi investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan proyek ramah lingkungan lainnya yang tidak hanya menghindari kerusakan (*la darar*) tetapi juga memberikan manfaat (*maslahah*) jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan (Lako, 2014: 94).

Dalam era ekonomi digital, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. *Green financing* menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis secara harmonis, sebagaimana dijelaskan oleh Puspa (2017: 27) bahwa penerapan *green banking* dapat mendukung efisiensi biaya operasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh aspek akad dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan syariah, dengan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat luas.

Analisis terhadap akad-akad yang digunakan dalam produk *green financing* seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah* menunjukkan bahwa akad-akad tersebut bersifat fleksibel dan dapat diaplikasikan dalam proyek-proyek ramah lingkungan, selama prinsip keadilan dan larangan terhadap eksploitasi terpenuhi. Perspektif ini juga sejalan dengan pemahaman ulama tafsir mengenai konsep keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis dalam Al-Qur'an (Ayu, 2020: 29).

Berikut beberapa poin penulis kemukakan tentang fiqh muamalah dan lingkungan dalam menjawab tantangan ekonomi digital dan pelestarian alam adalah sebagai berikut:

#### 1. Fiqh Muamalah dan Kesadaran Ekologis dalam Islam

Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam memiliki potensi besar dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk pelestarian lingkungan. Islam tidak hanya menekankan aspek ibadah ritual, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekosistem. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan dan tidak dibahayakan) menjadi pijakan etis dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk pembiayaan, agar tidak merusak keseimbangan alam dan kehidupan manusia (Amaroh Siti, 2016: 35).

#### 2. Prinsip Pembiayaan Syariah Ramah Lingkungan

Pembiayaan ramah lingkungan yang dikembangkan oleh perbankan syariah bertumpu pada nilai-nilai dasar dalam fiqh muamalah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah. Produk *green financing* diarahkan untuk mendukung sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan air

dan limbah, serta pembangunan infrastruktur hijau yang beretika. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2011: 4), *green economy* mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan efisien sumber daya, sehingga sejalan dengan tujuan sistem ekonomi Islam.

### **3. Green Financing sebagai Implementasi Maqashid Syariah**

*Green financing* merupakan cerminan nyata dari implementasi *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), serta lingkungan hidup. Praktik perbankan syariah yang mendukung proyek ramah lingkungan sejalan dengan upaya menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Menurut penelitian oleh Mohammad Nazim Uddin dan Monir Ahmmed (2018: 97), perbankan syariah di negara berkembang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pembangunan berkelanjutan melalui green banking.

### **4. Tantangan Perbankan Syariah di Era Ekonomi Digital**

Transformasi digital dalam dunia keuangan membuka peluang efisiensi sekaligus tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah. Risiko-risiko seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi) harus diantisipasi. Oleh karena itu, pengembangan green financing digital menjadi strategi penting. Menurut Ali Zainuddin (2008: 42), sistem perbankan syariah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

### **5. Akad-akad Syariah yang Relevan untuk Pembiayaan Hijau**

Beragam akad dalam fiqh muamalah dapat diterapkan secara kontekstual untuk mendukung *green financing*. Akad *mudharabah* dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan proyek energi terbarukan, sedangkan *musyarakah* cocok untuk kolaborasi modal dalam pengembangan ekowisata. Sementara itu, akad *ijarah* relevan dalam penyediaan aset seperti kendaraan listrik, dan *murabahah* dapat digunakan untuk pembelian teknologi ramah lingkungan. Diah Anggraini dkk. (2020: 141) menegaskan bahwa akad-akad tersebut dapat diimplementasikan dalam *green banking* sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

### **6. Digitalisasi Green Financing dalam Sistem Syariah**

Digitalisasi dalam *green financing* syariah berpotensi memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* memungkinkan akad-akad syariah dijalankan secara otomatis, tercatat rapi, dan dapat diaudit. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah sebagai lembaga yang profesional dan amanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Tiara Septa Ayu (2020: 29), konsep *green banking* memiliki landasan dalam Al-Qur'an yang mengajarkan keterpaduan antara nilai spiritual dan keberlanjutan lingkungan.

## **7. Peran Strategis Bank Syariah dalam Mendorong Ekonomi Hijau**

Bank syariah memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat ekonomi hijau. Selain menyediakan pembiayaan, mereka juga dapat membina pelaku UMKM ramah lingkungan dan menerbitkan *green sukuk* untuk membiayai proyek infrastruktur hijau. Andreas Lako (2014: 94) menyatakan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab ekologis, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## **8. Sinergi Regulasi dan Edukasi dalam Memperkuat Green Financing Syariah**

Penguatan green financing syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk OJK, DSN-MUI, dan kementerian terkait. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat diperlukan agar investasi hijau menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Agus Marimin dkk. (2015: 79) menekankan pentingnya sinergi antara regulasi dan inovasi produk untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah yang adaptif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah memiliki peran penting dalam merespons tantangan ekonomi digital dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial. Prinsip-prinsip dasar fiqh seperti *la darar wa la dirar*, *al-'adl*, dan *maslahah* memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah yang ramah lingkungan, seperti green financing. Dengan memanfaatkan berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*, bank syariah dapat terlibat langsung dalam mendukung proyek-proyek yang menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan umat.

Integrasi antara prinsip syariah dan teknologi digital menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan hijau. Inovasi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan platform digital memungkinkan pengelolaan keuangan syariah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi ini juga membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam investasi yang sesuai syariah sekaligus ramah lingkungan, memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang modern, amanah, dan relevan dalam konteks global saat ini.

Agar implementasi *green financing* syariah berjalan optimal, sinergi antara lembaga keuangan, regulator, ulama, dan masyarakat sangat diperlukan. Regulasi yang mendukung, literasi keuangan syariah yang terus ditingkatkan, serta dukungan terhadap produk inovatif akan memperkuat ekosistem ekonomi hijau berbasis syariah. Dengan begitu, bank syariah tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan adil, tetapi juga menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian bumi sebagai amanah dari Allah SWT.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *green financing* merupakan inovasi strategis dalam pembiayaan syariah yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip fiqh muamalah dan *maqashid syariah*. Sebagai respons terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan, konsep ini mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan eksploitasi (*la darar wa la dirar*) yang memperkuat posisi Islam sebagai agama yang peduli terhadap hubungan manusia dan lingkungan (*hablum minal 'alam*).

Penerapan *green financing* oleh bank syariah merupakan pengejawantahan nyata dari tujuan syariah, seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pembiayaan hijau bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan ibadah sosial yang menciptakan keadilan ekologis.

Bank syariah harus berperan aktif sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai lembaga keuangan. Ini meliputi penguatan internal terhadap prinsip fiqh muamalah, pengembangan akad-akad inovatif, pemanfaatan teknologi syariah digital, serta kolaborasi lintas sektor. Edukasi publik juga penting untuk meningkatkan literasi ekonomi hijau berbasis syariah. Di sisi lain, dukungan regulatif dari otoritas seperti OJK dan fatwa operasional dari DSN-MUI sangat dibutuhkan untuk memperjelas praktik *green financing*. Dengan fondasi ini, pembiayaan hijau syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan rahmatan lil 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Pratama, B., & Firmansyah, A. (2024). Pembiayaan hijau: Akselerasi pembangunan berkelanjutan demi mencapai net zero emission. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 150–160.
- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amaroh, S. (2016). *Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap stakeholder dalam perspektif maqashid syari'ah* (Skripsi, STAIN Kudus).
- Andi, N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 4(1).
- Anggraini, D., Aryani, D., & Prasetyo, I. B. (2020). Analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia (2016–2019). *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)*, 17(2).
- Aryani, C. S. (2020). *Penerapan green banking pada kinerja PT Bank Muamalat Indonesia* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Devi Puspa, I. (2017). *Analisis penerapan green banking dalam efisiensi biaya operasional pada industri perbankan* (Skripsi, STIE Perbanas Surabaya).
- Hasanah, N., & Hariyono, S. (2022). Analisis implementasi green financing dan kinerja keuangan terhadap propitabilitas perbankan umum di Indonesia. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 12(1).

- Ivana, L., Paul, D., dkk. (2022). Kontradiksi sustainable finance: Sebuah literatur review. *Jurnal EMBA*, 10(2).
- Lako, A. (2014). *Green economy*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mariana, M., Amri, A., Kheriah, K., Izwany, B., & Kamaliah, N. (2025). Comparative Study of Sales Contracts in Law. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.280>
- Marimin, A., et al. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
- Mudrikul Muna, R., et al. (2023). Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi pustaka (library research) dan bibliometrik VOSviewer. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nazim Uddin, M., & Ahmmed, M. (2018). Islamic banking and green banking for sustainable development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(1).
- Panjaitan, L. T. (2015). *Bank ramah lingkungan*. Jakarta: Penebar Plus+.
- Purwanto, E., & MM, M. M. T. (2024). *Green accounting & green financing: A bibliometric analysis: Bunga rampai penelitian*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Ratnasari, T., Surwanti, A., & Pribadi, F. (2017). *Model integrasi untuk mengukur dampak green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rivai, V., & Permata, A. (2008). *Islamic financial management*. Jakarta: Rajagrafido Persada.
- Septia Ayu, T. (2020). *Konsep green banking dalam Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir* (Skripsi, IAIN Palangka Raya).
- Sulistiyarningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam upaya peningkatan perekonomian nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1).
- Tentiyo, S. (2023). Green finance. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 4(1).
- Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic banking and green banking for sustainable development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(1).
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. Europa: UNEP.